



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0974/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Salon), tempat kediaman di Dusun XXXXX ,RT 002, RW 009,Desa XXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tidak Tetap, tempat kediaman di Dusun XXXXX ,RT 002, RW 009,Desa XXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0974/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 09 Mei 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0974/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 09 Mei 2017 mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahandengan Tergugat pada tanggal 9 Januari 2003 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Magelang Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2003 tertanggal 9 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Magelang Selatan Kabupaten Magelang;
2. BahwasetelahmenikahPenggugatdenganTergugattinggalbersama di rumahkediamanbersama di Dusun XXXXX ,RT 002,RW 009,Desa XXXXX,KecamatanSecangKabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat *telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul)* dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - AUDRINO DANI MUSABEL, *Laki-Laki*, lahirpada17 Agustus 2004
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Juni 2014, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September tahun 2014sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain;
 - a) Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga ekonomi keluarga menjadi serba kekurangan;
 - b) Tergugat selalu meminta dicukupi kebutuhan hidupnya kepada Penggugat;
 - c) Tergugat selalu menolak diajak untuk berhubungan suami-isteri dengan alasan yang tidak jelas;
 - d) Tergugat selalu mementingkan kebutuhannya sendiri tanpa memikirkan Penggugat dan anak;
 - e) Tergugat sering berpergian jauh dengan alasan untuk bekerja, namun hasil bekerjanya tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan anak;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0974/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2015. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HAMDANI MOESSAH bin

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0974/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSA) Terhadap Penggugat (XXXXX (alm));

3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengirim jawabannya, hal mana Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3672055305770003 tanggal 14 April 2015 atas nama DYAH WORO SUKESTI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Nomor 16/16/II/2003

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0974/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 09 Januari 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AGUS WAHYUDO Bin MUCH SLAMET**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Januari 2003, Setelah menikah keduanya hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sampai sekarang selama 6 bulan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi;
2. **WAHYUNING BUDI L Bin MUJIYONO**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah selama 14 tahun, setelah menikah keduanya hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0974/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sampai sekarang selama 6 bulan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberi bantahan atau tanggapan apapun, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraian di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0974/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Penggugat berdomosili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, hal mana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 09 Januari 2003;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama kontrak di Yogya dan terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0974/Pdt.G/2017/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada pekerjaan yang tetap;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 6 bulan sampai sekarang keduanya tidak bersatu lagi dan tidak pernah rukun lagi;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar yang puncaknya pisah rumah sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0974/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 H oleh kami **Dra. Nur Immawati** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** dan **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Asroni, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0974/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH Drs. M. Anwar Hamidi

Panitera Pengganti

ttd

A s r o n i, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	300.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH MUHTARUDDIN

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 0974/Pdt.G/2017/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)